

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 532149/531054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 421.1 / 1079 / 2001

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK AISYIAH BUSTAMUL ATHFAL (ABA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Aisyiah Ranting Japah Ke. Japah
Nomor : 03. / PR. / VI / 2001
Tanggal : 23 Juni 2001
b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blora Nomor : 421.1 / 1079 / 2001
tanggal : 5 Juli 2001
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Aisyiah Bustamul Athfal
(ABA) Ke. Japah dengan
Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu
telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Ka
nak tersebut
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.1.2/KP/1998
Tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor:
4677/C/U/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: memberi izin kepada :

- Nama Yayasan/ Penyelenggara *) :

Aisyiah Banting Japah Kec. Japah

- Alamat : Desa Japah Kec. Japah

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

- Nama TK: Aisyiah Bustamul Athfal (ABA)

- Alamat : Desa Dologan Kec. Japah

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkani.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 5 Juli 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



Drs. H. Suroso MM
NIP. 130522777

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Japah
5. Camat Japah Kabupaten Blora
6. Kepala TK Aisyiah Bustamul Athfal (ABA)
Desa Dologan Kec. Japah

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 532149/531054 Blora 58219

Nomor : 421.1 / 1078
Hal : Persetujuan pendirian
Sekolah Swasta

5 Juli 2001

Yth. Ketua Yayasan/ Penyelenggara
Aisyiah Ranting Japah
Kecamatan Japah
di Japah

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 03 / PR / VI / 2001
Tanggal 23 Juni 2001
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Japah
Nomor 421.1 / 128 / 2001 tanggal 23 Juni 2001
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Japah
Nomor 421.1 / 513 / 2001 tanggal 23 Juni 2001

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : TK. Aisyiah Bustanul Athfal (A.B.A.)
 - 1.2. Lokasi : Desa Dologan
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Dologan
 - 1.2.2. Kecamatan : Japah
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Aisyiah Ranting Japah
 - 1.4. Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara : Desa Dologan Kecamatan Japah
 2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*) Kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 2000 / 2001
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora

Des. Hadi Suroso MM
NIP 130522777

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Japah